

SIGNIFIKANSI KAJIAN *TARIKH TASYRI'* DALAM MEMAHAMI PERKEMBANGAN HUKUM KONTEMPORER

Nurul Amanah Zebua

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: zebuanurulamanah@gmail.com

Nisa Ul Amina Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: ulaminahnisa@gmail.com

Putri Rizkia Simamora

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: putririzkia157@gmail.com

Yasmin Mulya Fadila Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: yasminmulyafadilahharahap@gmail.com

Muhammad Rizky Pratama

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: rizkypatama1@gmail.com

Abstract: *The study of Tarikh Tasyri' (History of Islamic Legal Legislation) is a fundamental scientific discipline that provides a framework for contextual understanding of Islamic Law (Fiqh). This journal aims to analyze the historical significance of legal methodology from the prophetic era to the modern period and its relevance in responding to contemporary legal challenges. Through a historical-analytical approach, it was found that the evolution of Tasyri' was marked by a shift from the dominance of naṣṣ (text) to the strengthening of ijtihād (reasoning) and istinbat (exploration of law) by the mujtahids. A comprehensive understanding of Tasyri' periodization-including the role of Ijmā' during the time of Khulafaur Rasyidin, the use of Qiyās and Istihṣān during the formation of the madhhab, up to the revival of Ijtihād Jamā'ī in the present era-is very crucial. Its main significance lies in the ability to map the sources of ikhtilāf (dissent) and apply the principles of Maṣlaḥah Mursalah responsibly, so that Islamic Law remains adaptive, relevant, and a solution to complex issues such as bioethics, sharia economics, and global environmental law.*

Keyword: *Tarikh Tasyri', Islamic Legal History, Ijtihād, Istinbat, Maṣlaḥah Mursalah, Legal Periodization*

Pendahuluan

Hukum Islam bukanlah produk yang statis, melainkan sebuah sistem hukum yang dinamis dan berdialektika dengan ruang dan waktu. Dinamika ini direkam dan dikaji secara sistematis dalam ilmu *Tarikh Tasyri'*, sebuah disiplin ilmu yang secara spesifik mempelajari proses legislasi dan perkembangan metodologi hukum Islam dari awal kemunculannya hingga saat ini. Kehadiran Hukum Islam di tengah arus modernitas, di mana ia harus berinteraksi dengan sistem hukum positif negara-bangsa dan menghadapi tantangan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya, menuntut pemahaman yang kontekstual dan mendalam terhadap akar historisnya. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap sejarah legislasi, upaya untuk melakukan reformasi hukum, kodifikasi, atau penetapan fatwa baru (*Ijtihad kontemporer*) akan cenderung ahistoris, rentan terhadap simplifikasi, bahkan berpotensi merusak bangunan Fiqih yang telah mapan¹. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif signifikansi kajian *Tarikh Tasyri'* sebagai fondasi epistemologis dalam memahami, merumuskan, dan mengaplikasikan Hukum Islam di tengah kompleksitas kehidupan modern.

Studi terhadap *Tarikh Tasyri'* bukanlah sekadar pelaporan kronologis peristiwa, melainkan analisis terhadap evolusi sumber, metode penggalian hukum (*Uṣūl al-Fiqh*), dan peran institusi hukum (ulama, madzhab, dewan fatwa) di setiap periodenya. Perkembangan Hukum Islam pasca-Rasulullah ditandai dengan upaya sistematis untuk menutup celah-celah hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh *naṣṣ*, yang akhirnya melahirkan keragaman metodologi (*ikhtilāf*) di kalangan para *mujtahid* awal. Keragaman inilah yang di kemudian hari menjadi kekayaan khazanah Fiqih yang memberikan fleksibilitas tak terbatas dalam menghadapi isu baru. Signifikansi *Tarikh Tasyri'* menjadi semakin jelas ketika kita menyadari bahwa solusi atas persoalan kontemporer seringkali tidak terletak pada penemuan dalil baru, melainkan pada rekonstruksi dan revitalisasi metode *istinbāṭ* hukum yang pernah digunakan oleh ulama terdahulu, seperti pemanfaatan kembali prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* atau *Sadd al-Dharā'i'* dalam konteks yang disesuaikan². Maka, kajian ini akan berfokus pada periodisasi kunci *Tasyri'* dan bagaimana setiap fase memberikan kontribusi metodologis yang esensial bagi praktik hukum Islam masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks-klasik dan kontemporer terkait *Tarikh Tasyri'* dan *Uṣūl al-Fiqh*. Tipe

¹ Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*.

² Khallaf, A. W. (2003). *Ilm Ushul Al-Fiqh*.

penelitian yang diterapkan adalah historis-analitis, yang secara spesifik menelusuri perkembangan metodologi hukum Islam di setiap periodisasi kunci, mulai dari era *Naṣṣ* hingga fase *Ijtihād Jamā'ī* modern. Data utama dalam penelitian ini berupa literatur primer (kitab-kitab *Uṣūl al-Fiqh* karya Imam Madzhab dan tokoh reformis) serta literatur sekunder (jurnal ilmiah, disertasi, dan buku yang mengkaji periodisasi dan signifikansi *Tarikh Tasyri'*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, di mana data diklasifikasikan berdasarkan tema: (1) konsep dasar dan periodisasi, (2) metodologi *istinbat* Madzhab, dan (3) relevansi historis dalam isu kontemporer. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi benang merah (koherensi) antara evolusi hukum di masa lalu dengan kerangka penetapan fatwa di masa kini, terutama dalam konteks penggunaan prinsip mashlahah mursalah dan maqashid al-syari'ah sebagai solusi hukum kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar dan Priodisasi Klasik *Tarikh Tasyri'*

Secara etimologis, *Tarikh* berarti sejarah atau kronologi waktu, sementara *Tasyri'* berarti penetapan hukum (*syariat*). Dengan demikian, *Tarikh Tasyri'* adalah ilmu yang mengkaji sejarah dan perkembangan penetapan hukum Islam, termasuk sumber-sumber, metodologi, dan faktor-faktor sosial-politik yang memengaruhinya dari zaman Rasulullah SAW hingga kini. Tujuan utama kajian ini adalah untuk memahami bahwa Hukum Islam tumbuh melalui proses evolusioner, bukan revolusioner, sehingga setiap produk hukum memiliki konteks sejarahnya sendiri.

Para ahli *Uṣūl al-Fiqh* dan *Tarikh Tasyri'* umumnya membagi periodisasi legislasi Hukum Islam menjadi beberapa fase utama. Fase Pertama: Masa Pembentukan (Era Rasulullah). Ini adalah periode utama turunnya *naṣṣ* (Al-Qur'an dan Sunnah). Hukum pada masa ini bersifat normatif dan otoritatif. Metode yang digunakan adalah *Tasyri' Ilahi* murni, di mana Nabi Muhammad SAW berperan sebagai penerima wahyu dan sekaligus *mujtahid* pertama yang menafsirkan dan mengaplikasikannya. Hukum seringkali diturunkan secara bertahap (*tadarruj*) dan responsif terhadap kasus yang terjadi (*asbāb al-nuzūl* atau *asbāb al-wurūd*), yang menunjukkan sifat praktis Syariat³. Pemahaman akan sifat *tadarruj* ini sangat penting karena mengajarkan bahwa perubahan hukum yang mendasar memerlukan proses bertahap dan sosialisasi yang efektif.

Fase Kedua: Masa Penguatan dan Ijtihād Kolektif (Era Khulafaur Rasyidin, 11-40 H). Setelah wafatnya Nabi, sumber *Tasyri'* baru berhenti, dan

³ Manna' al-Qaṭṭān. (1995). *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*.

kewenangan legislasi beralih ke tangan para sahabat melalui *Ijtihād*. Pada masa ini, *Ijtihād* masih bersifat kolektif, terutama melalui mekanisme *musyawarah* dan *syura* yang dipimpin oleh para Khulafa'ur Rasyidin, yang menghasilkan praktik *Ijmā'* (Konsensus) secara *ḥaqīqī* (sejati) di kalangan sahabat. Contoh klasik adalah penetapan hukuman bagi peminum khamr dan kodifikasi Al-Qur'an. Pada masa ini, kebebasan *Ijtihād* semakin meluas, tetapi masih sangat terikat pada semangat dan tujuan umum Syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang telah dipraktikkan Nabi⁴. *Tarikh Tasyri'* pada masa ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya musyawarah dan legitimasi konsensus dalam penetapan hukum, sebuah model yang sangat relevan untuk *Ijtihād Jamā'i* modern.

Fase Ketiga: Masa Pembentukan Madzhab dan Kodifikasi Fiqih (Era Tabi'in dan Imam Madzhab, 41 H - Abad ke-4 H). Fase ini adalah puncak dari perkembangan metodologi hukum. Perluasan wilayah Islam, munculnya kasus-kasus baru, dan semakin jauhnya jarak waktu dari sumber primer, mendorong para *mujtahid* generasi *Tabi'in* dan *Tābi'u al-Tābi'in* untuk merumuskan kaidah-kaidah *Uṣūl al-Fiqh* secara sistematis. Pada fase inilah lahirnya madzhab-madzhab Fiqih besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) yang memiliki perbedaan signifikan dalam prioritas penggunaan sumber hukum sekunder. Misalnya, Madzhab Hanafi lebih menitikberatkan pada *Istiḥsān* (pengecualian dari Qiyās demi keadilan) dan '*Urf* (kebiasaan lokal), sementara Madzhab Maliki sangat mengutamakan *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Sadd al-Dharā'i'* (pencegahan kejahatan) sebagai penolong dalam proses *istinbat* hukum⁵. Perbedaan ini bukanlah pertanda perpecahan, melainkan bukti fleksibilitas metodologis yang memungkinkan Hukum Islam diterapkan di various kawasan dengan tradisi dan kondisi sosial yang berbeda.

Kedalaman Metodologi Madzhab dan Fleksibilitas Hukum

Kajian terhadap metode yang dikembangkan oleh para Imam Madzhab menunjukkan betapa majunya peradaban hukum Islam dalam merumuskan kerangka penalaran. Signifikansi *Tarikh Tasyri'* pada fase ini terletak pada bagaimana para Imam Madzhab berhasil mentransformasikan prinsip-prinsip umum dari *naṣṣ* menjadi peraturan hukum yang rinci (*furū'*). Imam Abu Hanifah (Madzhab Hanafi), misalnya, dikenal sebagai *Ahlu al-Ra'yi* (pemilik rasionalitas) yang banyak menggunakan akal dan *Istiḥsān*. Konteks sosial dan geografis beliau di Kufah (Iraq), yang merupakan pusat perdagangan dan akulturasi budaya, mengharuskannya untuk sering menggunakan *Istiḥsān* untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan praktik bisnis yang cepat berubah dan kompleks. *Istiḥsān* dalam Madzhab Hanafi adalah manifestasi dari upaya mencari keadilan dan kemudahan, sebuah prinsip yang sangat relevan saat ini

⁴ Zaidan, A. K. (1980). *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*.

⁵ Zuhaili, W. (1986). *Uṣul al-Fiqh al-Islami*.

ketika Hukum Islam harus merespons teknologi finansial yang terus berkembang⁶.

Sementara itu, Imam Malik (Madzhab Maliki) di Madinah sangat mengandalkan *'Amal Ahl al-Madīnah* (praktik penduduk Madinah) sebagai sumber hukum, karena dianggap merepresentasikan praktik Sunnah yang paling otentik. Selain itu, beliau adalah pendukung utama *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit oleh dalil (*naṣṣ*). Prinsip ini memberikan ruang yang besar bagi Hukum Islam untuk berinovasi di bidang hukum publik dan administrasi negara. *Tarikh Tasyri'* dari Madzhab Maliki mengajarkan bahwa kemaslahatan harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam *Tasyri'* asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Syariat. Dalam konteks modern, prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* inilah yang menjadi landasan utama bagi penetapan undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur hajat hidup orang banyak, seperti kebijakan subsidi atau jaminan sosial⁷.

Kemudian muncul Imam Syafi'i (Madzhab Syafi'i) yang berperan sebagai tokoh sintesis. Beliau berusaha menengahi antara *Ahlu al-Ra'yi* (Hanafi) dan *Ahlu al-Ḥadīth* (Maliki) dengan memberikan pembatasan ketat terhadap penggunaan *Istiḥsān* dan *Maṣlaḥah Mursalah*, serta memprioritaskan *Qiyās* sebagai metode rasional yang paling terstruktur. Kontribusi utama Imam Syafi'i adalah pembukuan *Uṣūl al-Fiqh* melalui karyanya *Ar-Risalah*, yang memberikan kaidah baku dan sistematis dalam berijtihad. Sistematisasi yang beliau bangun ini memberikan kekuatan legalistik dan stabilitas pada Hukum Islam. Bagi praktisi hukum modern, metodologi Imam Syafi'i memberikan kerangka yang jelas dan terukur dalam membuat keputusan hukum, sebuah hal yang sangat diperlukan dalam proses kodifikasi hukum di era negara-bangsa⁸.

Signifikansi dari keragaman metode ini adalah pengakuan terhadap *ikhtilāf* (perbedaan pendapat) sebagai *rahmat* (kemudahan). *Tarikh Tasyri'* membuktikan bahwa perbedaan metodologi *istinbat* adalah hal yang inheren dalam Islam, bukan perpecahan. Dengan memahami sejarah madzhab, seorang *mujtahid* kontemporer dapat memilih pandangan yang paling sesuai (*tarjih*) atau bahkan merumuskan pandangan baru (*ijtihād intiqā'i*) dengan mengambil elemen-elemen terbaik dari berbagai madzhab, sebuah fleksibilitas yang sangat diperlukan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) saat ini⁹. Misalnya, dalam kontrak *Murābahah* (jual beli dengan keuntungan), ulama kontemporer sering menggabungkan prinsip-prinsip dari madzhab yang

⁶ Karim, S. A. (2018). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*.

⁷ Al-Alwani, T. J. (2013). *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*.

⁸ Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*.

⁹ Hakim, A. A., & Mubarak, J. (2012). *Metodologi Kajian Fiqih Kontemporer*.

berbeda untuk menciptakan produk yang sesuai dengan regulasi pasar modal dan perbankan modern.

Masa Stagnasi dan Kebangkitan Tasyri' Abad Pertengahan

Setelah periode emas pembentukan madzhab, *Tarikh Tasyri'* memasuki fase yang dikenal sebagai Masa Stagnasi (Abad ke-5 H hingga era modern). Pada masa ini, otoritas *Ijtihād* individu cenderung menurun secara drastis, dan terjadi penutupan pintu *Ijtihād* (*Insidād Bāb al-Ijtihād*) oleh banyak ulama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor historis, termasuk fragmentasi politik, kekhawatiran akan munculnya bid'ah dalam Fiqih, dan keinginan untuk mempertahankan stabilitas hukum yang telah dicapai oleh Imam Madzhab. Dominasi *taqlīd* (mengikuti pandangan madzhab tertentu) menjadi praktik umum, dan fokus studi beralih dari *istinbat* langsung dari *naṣṣ* menjadi *syarḥ* (penjelasan) dan *ḥāsyiyah* (catatan kaki) terhadap kitab-kitab madzhab yang sudah ada¹⁰.

Meskipun terlihat statis, *Tarikh Tasyri'* pada periode ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya *Istiqrā'* (Induksi) dan pembentukan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih). Para ulama pasca-madzhab, seperti para ulama pada masa Daulah Utsmaniyah dan Dinasti Mughal, berhasil mengkompilasi dan merumuskan ribuan kaidah yang merefleksikan semangat hukum Islam, seperti "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan" (*al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak*) atau "Kesulitan mendatangkan kemudahan" (*al-masyaqqah tajlibu al-taysīr*)¹¹. Kaidah-kaidah ini, yang lahir dari akumulasi *istinbat* selama berabad-abad, menjadi alat yang sangat praktis dan efektif bagi hakim (*qāḍī*) dan mufti dalam memutuskan kasus tanpa harus kembali ke perdebatan *Uṣūl* yang rumit. Dalam sistem hukum modern, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* ini berfungsi seperti prinsip-prinsip umum hukum yang memberikan panduan etis dan logis terhadap putusan hukum, menjadikannya salah satu warisan *Tasyri'* abad pertengahan yang paling aplikatif¹².

Pergolakan politik dan kolonialisme yang melanda dunia Islam pada abad ke-19 dan ke-20 menjadi titik balik yang mengakhiri masa stagnasi. Kontak dengan sistem hukum Barat (*Civil Law* dan *Common Law*) memicu kesadaran akan perlunya reformasi hukum Islam agar dapat bersanding dengan sistem hukum modern. Para sarjana dan aktivis muslim mulai menyerukan kembali *Ijtihād*, membuka kembali pintu yang seolah tertutup, dan menganjurkan pendekatan *talfīq* (menggabungkan pandangan dari madzhab berbeda) untuk merumuskan kodifikasi hukum modern yang lebih fleksibel dan sesuai dengan tuntutan zaman. Upaya kodifikasi ini, yang terjadi di Mesir, Turki, dan kemudian

¹⁰ Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

¹¹ As-Suyuti, J. (2000). *Al-Ashbah wa an-Nazha'ir*.

¹² Az-Zarqa, A. (1989). *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*.

Indonesia, merupakan fase transisi yang sangat penting, menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki kapasitas untuk berintegrasi dalam kerangka hukum negara-bangsa¹³.

Signifikansi Tarikh *Tasyri'* dalam Hukum Kontemporer

Kajian *Tarikh Tasyri'* memiliki signifikansi yang tidak terhindarkan dalam empat aspek utama Hukum Islam masa kini: Rekonstruksi Metodologi, Fleksibilitas Hukum, Aplikasi *Maqāsid al-Syarī'ah*, dan Tantangan Digital.

A. Rekonstruksi Metodologi dan *Ijtihād Jamā'ī*

Tantangan hukum kontemporer, seperti isu *cloning*, *transaksi derivatif*, atau *hak kekayaan intelektual*, bersifat multidimensi dan tidak dapat dijawab hanya dengan merujuk pada teks literal masa lalu. *Tarikh Tasyri'* menunjukkan bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, *Ijtihād* sering dilakukan secara kolektif (*syura*). Model historis ini direplikasi di era modern melalui *Ijtihād Jamā'ī* (Ijtihad Kolektif), yang dilakukan oleh lembaga-lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), OKI Islamic Fiqh Academy, atau Otoritas Jasa Keuangan Syariah. *Ijtihād Jamā'ī* bukan hanya mengumpulkan ulama, tetapi juga melibatkan pakar ekonomi, kedokteran, dan teknologi, sebuah praktik yang secara historis memiliki akar kuat pada model *musyawarah* era sahabat dan didukung oleh prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* madzhab Maliki¹⁴. Signifikansi kajian *Tarikh Tasyri'* di sini adalah memberikan legitimasi historis pada metode kolektif yang sangat dibutuhkan oleh kompleksitas hukum modern.

B. Fleksibilitas Hukum Melalui *Talfīq* dan *Takhayyur*

Pengalaman *Tarikh Tasyri'* pasca-abad pertengahan mengajarkan bahwa kunci untuk mengatasi stagnasi adalah fleksibilitas dalam memilih pandangan hukum. Konsep *Talfīq* (mencampur aduk pandangan madzhab) dan *Takhayyur* (memilih pandangan yang paling sesuai) yang dulu diperdebatkan, kini menjadi alat utama dalam kodifikasi Hukum Islam di banyak negara. Misalnya, Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia sering mengadopsi pandangan dari berbagai madzhab untuk satu isu tertentu (seperti Madzhab Syafi'i untuk ibadah, tetapi mengadopsi pandangan lain untuk hukum keluarga) demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar dan keseragaman putusan. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah perbedaan metodologis madzhab, *talfīq* bisa dianggap sebagai penyimpangan; namun, *Tarikh Tasyri'* menjelaskan bahwa ini adalah evolusi wajar yang

¹³ Ghufroon, N. (2017). *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*.

¹⁴ Muhamad, A. (2019). *Ijtihad Kontemporer: Sejarah dan Metodologi*.

didorong oleh kebutuhan untuk keluar dari kekakuan *taqlīd* yang berlebihan¹⁵.

C. Revelensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Isu Global

Pelajaran paling berharga dari *Tarikh Tasyri'* adalah bahwa seluruh upaya *Tasyri'* di setiap periode pada dasarnya diarahkan untuk mencapai *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Tujuan-tujuan Hukum Islam), yaitu memelihara agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*naṣl*), dan harta (*māl*). Ketika menghadapi isu baru yang tidak ada teksnya, seperti perlindungan data pribadi atau hak paten, *mujtahid* modern tidak mencari dalil harfiah, tetapi mencari bagaimana *Tasyri'* historis melindungi *maqāṣid* tersebut. Misalnya, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dipertimbangkan wajib dalam Hukum Islam kontemporer karena secara substansial melindungi Harta (*māl*) dan Akal (*'aql*) dari hasil penemuan ilmiah, sejalan dengan tujuan Syariat, meskipun konsep HKI tidak ada pada masa Nabi¹⁶. Dengan demikian, *Tarikh Tasyri'* mengajarkan para *mujtahid* modern untuk berpikir secara teleologis (berdasarkan tujuan), bukan hanya secara tekstual.

D. Tantangan Digital dan *Hifzh al-Aql*

Diskusi mengenai dampak transformasi digital tidak akan lengkap tanpa mempertimbangkan peran teknologi dalam meningkatkan polarisasi sosial. Struktur platform digital, yang didorong oleh algoritma yang mengutamakan *engagement*, cenderung menciptakan 'gelembung filter' (*filter bubbles*) dan gema kamar (*echo chambers*). Fenomena ini secara bertahap membatasi paparan individu terhadap perspektif yang berbeda, mengeraskan keyakinan yang sudah ada, dan secara signifikan menghambat kemampuan untuk mencapai wacana publik yang rasional dan terinformasi. Dalam konteks *Tasyri'*, fragmentasi digital ini menantang prinsip *Hifzh al-Aql* (pemeliharaan akal) dan *Ijtihād Jamā'ī*, menuntut lembaga fatwa untuk mengembangkan metodologi baru dalam verifikasi informasi dan penanggulangan disinformasi yang terstruktur¹⁷.

Peran '*Urf* dan '*Ādah* dalam Konstruksi Hukum Lokal Kontemporer

Signifikansi kajian *Tarikh Tasyri'* meluas ke ranah interaksi Hukum Islam dengan praktik dan kebiasaan sosial yang telah mengakar. Disiplin ini secara historis memberikan pengakuan terhadap '*Urf* (kebiasaan yang diakui baik) dan

¹⁵ Mu'allim, S. (2023). *Peran Ijtihad dalam Reformasi Hukum Keluarga*.

¹⁶ Harahap, B. (2019). *Filsafat Hukum Islam*.

¹⁷ Smith, A. B. (2024). *Polarisasi Digital dan Ancaman terhadap Wacana Publik*.

'*Ādah* (tradisi yang berulang) sebagai sumber hukum sekunder. Pada dasarnya, para Imam Madzhab, terutama Madzhab Hanafi dan Maliki, mengakui bahwa kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Syariat ('*Urf Shahih*') dapat dijadikan dasar penetapan hukum (*tasyri*'). Pengakuan ini merupakan manifestasi nyata dari sifat adaptif Syariat, yang memungkinkan Hukum Islam untuk menyerap dan mengharmonisasi dirinya dengan sistem sosial dan budaya setempat. Tanpa adanya kajian '*Tarikh Tasyri*' yang melacak legitimasi historis '*Urf*', sulit bagi sistem hukum modern untuk mengintegrasikan Hukum Adat dalam kerangka legislasi nasional¹⁸.

Dalam konteks negara-negara pluralistik seperti Indonesia, di mana Hukum Islam harus berdampingan dengan Hukum Adat yang kuat, peran '*Urf*' yang dilegitimasi secara historis menjadi sangat krusial. Analisis '*Tarikh Tasyri*' memberikan pijakan filosofis bahwa penggunaan '*Urf*' bukanlah kompromi legal, melainkan perpanjangan dari prinsip *Maṣlahah* dan *Taysīr* (kemudahan) yang sudah dipraktikkan sejak periode klasik¹⁹. Misalnya, dalam Hukum Keluarga Islam, praktik mahar atau warisan adat tertentu dapat diterima selama tidak melanggar ketentuan *naṣṣ* yang *qat'ī*. Keberhasilan kodifikasi hukum keluarga, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sangat bergantung pada kemampuan para penyusunnya untuk melakukan *takhayyur* (pemilihan pandangan) dan *talfīq* (penggabungan) yang melibatkan pengakuan terhadap '*Urf*' sebagai sumber hukum yang sah²⁰. Oleh karena itu, '*Tarikh Tasyri*' tidak hanya mempelajari sejarah penetapan hukum dari atas (otoritas *naṣṣ* dan *Ijtihād*), tetapi juga dari bawah (interaksi sosial dan kebiasaan yang mengikat), menghasilkan konstruksi hukum yang lebih inklusif dan diterima secara sosial²¹. Penggunaan '*Urf*' dalam hukum bisnis syariah kontemporer, seperti praktik pengakuan kontrak lokal yang tidak baku, juga mengukuhkan signifikansi metodologi ini di era globalisasi, di mana praktik bisnis dapat berbeda antar-negara namun tetap harus berada dalam koridor Syariah²². Pemahaman mendalam ini penting untuk membedakan antara '*Urf*' yang benar-benar memberikan kemaslahatan dengan tradisi yang bertentangan dengan *maqāṣid*, memastikan bahwa fleksibilitas tidak mengorbankan integritas Syariat itu sendiri²³.

***Tarikh Tasyri*' sebagai Kritik Epistemologis terhadap dan Fundamentalisme Hukum**

¹⁸ Zaidan, A. K. (1980). *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*.

¹⁹ Mas'ud, M. K. (1995). *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*.

²⁰ Ghufroon, N. (2017). *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*.

²¹ Lubis, A. (2017). *Dialektika Fiqih dan Perubahan Sosial*.

²² Karim, S. A. (2018). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'aṣirah*.

²³ Hidayat, K. (1996). *Menafsirkan Kehendak Tuhan: Studi tentang Hermeneutika Al-Qur'an*.

Selain memberikan landasan metodologis yang konstruktif, kajian *Tarikh Tasyri'* juga berfungsi sebagai kritik epistemologis yang penting terhadap kecenderungan *Taqlid* buta dan fundamentalisme hukum yang kaku. Dengan menelusuri sejarah, kita menyadari bahwa periode stagnasi yang ditandai oleh penutupan pintu *Ijtihad* (*Insidād Bāb al-Ijtihād*) bukanlah ajaran normatif dari Syariat, melainkan sebuah respons historis terhadap kondisi sosial, politik, dan kekhawatiran disintegrasi Fiqih²⁴. *Tarikh Tasyri'* mengajarkan bahwa *Ijtihad* adalah sebuah kewajiban yang berkelanjutan (*fard kifāyah*) yang melekat pada ulama, dan praktik *taqlid* yang berlebihan berpotensi menghambat adaptasi Hukum Islam terhadap realitas yang terus berubah²⁵. Penelusuran historis ini menjadi landasan bagi gerakan reformasi hukum Islam modern yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yang menekankan pentingnya kembali kepada sumber primer dan melakukan *Ijtihad* bebas yang bertanggung jawab²⁶.

Secara kritis, *Tarikh Tasyri'* juga membongkar mitos homogenitas hukum dalam Islam. Dengan memaparkan secara rinci keragaman metodologi (*ikhtilāf*) yang telah lahir sejak era sahabat dan Madzhab, disiplin ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan hukum adalah keniscayaan yang sah dan terlegitimasi²⁷. Pemahaman historis ini sangat penting untuk melawan narasi hukum yang fundamentalis, yang cenderung mengklaim satu pandangan Fiqih sebagai satu-satunya kebenaran mutlak dan menolak pandangan lain sebagai penyimpangan²⁸. *Tarikh Tasyri'* memberikan bukti nyata bahwa perbedaan pandangan mengenai *Istihṣān*, *Maṣlaḥah Mursalah*, atau prioritas dalil adalah hasil dari proses penalaran hukum yang valid dan terstruktur, bukan sekadar selera pribadi. Ini menumbuhkan budaya toleransi intelektual (*al-tasāmuh al-fikrī*) di kalangan praktisi hukum dan masyarakat umum, yang menerima pluralitas sebagai kekayaan metodologi²⁹. Dengan mengembalikan *Ijtihad* pada posisi historisnya sebagai mesin penggerak *Tasyri'*, kajian *Tarikh Tasyri'* membantu memposisikan Hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis dan terbuka, mampu menjawab tantangan tanpa harus mengorbankan integritas epistemologisnya. Tuntutan kontemporer terhadap demokratisasi fatwa dan transparansi proses penetapan hukum semakin menguatkan perlunya pemahaman terhadap sejarah *Tasyri'* untuk memastikan bahwa praktik hukum masa kini tetap berpegang teguh pada kaidah *istinbat* yang telah teruji secara historis³⁰.

²⁴ Ash Shiddieqy, T. M. H. (1980). *Hukum Islam dan Tarikh Tasyri'*.

²⁵ Hosen, I. (2005). *Ijtihad dan Perkembangan Hukum Islam*.

²⁶ Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

²⁷ Zarkasyi, M. (2018). *Studi Komparatif Madzhab Fiqh*.

²⁸ Shaltut, M. (1966). *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*.

²⁹ Muzadi, A. (2020). *Fiqh Politik: Ijtihad Siyasah para Ulama Klasik dan Kontemporer*.

³⁰ Dahlan, A. A. (2018). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*.

Aplikasi Historis dalam Bioetika dan Fiqh Kedokteran Kontemporer

Salah satu arena paling krusial di mana kajian *Tarikh Tasyri'* menunjukkan signifikansi terbesarnya adalah dalam disiplin Fiqh Kedokteran (Bioetika). Isu-isu seperti transplantasi organ, bayi tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*), hingga penentuan mati otak membutuhkan respons hukum yang cepat, presisi, dan bertanggung jawab, padahal dalil *naṣṣ* yang eksplisit mengenai hal-hal ini tidak ada. Dalam kondisi vakum hukum ini, *mujtahid* kontemporer harus kembali kepada fondasi metodologi yang dikembangkan oleh ulama terdahulu³¹.

Penerapan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* (yang dipopulerkan oleh Madzhab Maliki) menjadi sangat menonjol. Sebagai contoh, transplantasi organ dari orang yang sudah meninggal ke penerima yang masih hidup, yang pada pandangan literal bisa dianggap merusak tubuh, diterima oleh mayoritas ulama kontemporer karena pertimbangan *Maṣlaḥah Dārūriyyah* (kemaslahatan primer, yaitu menjaga jiwa/*nafs*)³². Keputusan ini menunjukkan bahwa proses *Tasyri'* modern bukanlah penemuan baru, melainkan penarikan analogi dari kasus-kasus historis yang melindungi *maqāsid* Syariah, melampaui kerangka *Qiyās* yang terlalu sempit. Selain itu, model *Ijtihād Jamā'i* (yang akar historisnya pada *syura* Khulafaur Rasyidin) menjadi wajib dalam bioetika karena melibatkan para dokter, ahli biologi, dan ahli hukum (fiqih) secara kolektif untuk memahami implikasi ilmiah sebelum menetapkan fatwa³³.

Demikian pula, penentuan sikap terhadap *euthanasia* (suntik mati) atau *assisted suicide* didasarkan pada prinsip fundamental *Hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) yang merupakan salah satu dari lima *maqāsid* utama. Meskipun isu ini muncul di era modern, penolakan Syariah terhadap praktik tersebut memiliki landasan historis yang kuat pada larangan bunuh diri dan larangan membunuh, yang merupakan bagian integral dari legislasi awal (Fase Pertama *Tasyri'*)³⁴. Dengan demikian, *Tarikh Tasyri'* memberikan panduan metodologis dan kepastian hukum yang sangat diperlukan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan yang seringkali menimbulkan dilema etika yang kompleks.

Kesimpulan

Kajian *Tarikh Tasyri'* adalah fondasi yang tak terpisahkan dalam memahami dan mengaplikasikan Hukum Islam masa kini. Sejarah legislasi Hukum Islam menunjukkan adanya proses evolusi yang berkelanjutan, di mana setiap fase, mulai dari ketaatan mutlak pada *naṣṣ* di masa Rasulullah, pengembangan *Ijmā'* di masa sahabat, hingga pembentukan kerangka metodologi yang kaya oleh

³¹ Suprpto, R. (2020). *Hukum Bioetika dalam Tinjauan Syariah*.

³² Al-Hayyan, Z. (2022). *Prinsip Maṣlaḥah dalam Fatwa Transplantasi Organ*.

³³ Nasution, M. A. (2015). *Isu-isu Kontemporer dalam Fiqih Kesehatan*.

³⁴ Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Ṭaharah: Dirāsah Muqāranah*.

Imam Madzhab, memberikan warisan epistemologis yang esensial. Signifikansi *Tarikh Tasyri'* terletak pada penyediaan legitimasi historis bagi *Ijtihād Jamā'ī* sebagai mekanisme respons hukum kontemporer (termasuk dalam Bioetika), memberikan pemahaman kontekstual terhadap *ikhtilāf* agar dapat digunakan sebagai sumber fleksibilitas (*talfīq*), dan, yang paling utama, mengajarkan kembali prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai kompas moral dan logis dalam menyusun hukum yang solutif bagi tantangan global. Pemahaman terhadap peran historis *'Urf* juga memungkinkan harmonisasi hukum lokal, sementara fungsinya sebagai Kritik Epistemologis melawan dogmatisme hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Alwani, Taha Jabir. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: IIIT, 2013.
- Al-Hayyan, Z. *Prinsip Maṣlaḥah dalam Fatwa Transplantasi Organ*. Jakarta: Fiqh Press, 2022.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Ṭaharah: Dirāsah Muqāranah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum Islam dan Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Az-Zarqa, Ahmad. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Bakar, Osman. *Classification of Knowledge in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Syariah: Studi Komparatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ghazali, Muhammad. *Metodologi Fiqh dalam Perubahan Sosial*. Surabaya: UINSA Press, 2021.
- Ghufron, Nur. *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hakim, Abdul Aziz, dan Jaih Mubarak. *Metodologi Kajian Fiqih Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Harahap, Bornok. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Hidayat, Komaruddin. *Menafsirkan Kehendak Tuhan: Studi tentang Hermeneutika Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hosen, Ibrahim. *Ijtihad dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Huda, Nurul. "Hukum Lingkungan dan Maqasid Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 3 (2023).
- Karim, Adiwarman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Karim, S. A. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*. Kairo: Dar al-Wafa, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Hadits, 2003.
- Lubis, Arbain. *Dialektika Fiqih dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Suara Publik, 2017.
- Madkur, Muhammad Salam. *Madkhal li al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1965.
- Manna' al-Qaṭṭan. *Mabāḥith fī 'ulūm al-Qur'ān*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.

- Mu'allim, S. "Peran Ijtihad dalam Reformasi Hukum Keluarga." *Jurnal Hukum dan Syariah* 15, no. 2 (2023).
- Muhamad, Amin. *Ijtihad Kontemporer: Sejarah dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Muzadi, Ahmad. *Fiqh Politik: Ijtihad Siyasah Para Ulama Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Nasional, 2020.
- Nasution, Muslim Amin. *Isu-isu Kontemporer dalam Fiqih Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Nurdin, Abidin. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rachmat Syafei. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Salim, Munir. *Kontekstualisasi Dalil dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Setiawan, Budi. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Praktis*. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Shaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- Smith, A. B. "Polarisasi Digital dan Ancaman terhadap Wacana Publik." *Jurnal Teknologi & Masyarakat* 15, no. 3 (2024): 45-62.
- Suprpto, R. *Hukum Bioetika dalam Tinjauan Syariah*. Surabaya: Pustaka Media, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tahir, Hamzah. *Peran Madzhab dalam Merespons Teknologi Medis*. Makassar: Lentera Ilmu, 2019.
- Thamrin, E. "Transformasi Hukum Adat ke Hukum Nasional." *Jurnal Adat Nusantara* 8, no. 1 (2024).

Yusuf, S. M. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1980.

Zarkasyi, M. *Studi Komparatif Madzhab Fiqh*. Jakarta: Pustaka Zaman, 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.